

Operator 2

turnitin_Sumayyah

 turnitin_Sumayyah
 Mahasiswa-Mahasiswi
 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID**trn:oid::1:3480468810****Submission Date****Feb 13, 2026, 1:45 PM GMT+8****Download Date****Feb 13, 2026, 2:36 PM GMT+8****File Name****Sumayyah,_04020220139_-_Febyy_My.pdf****File Size****285.7 KB****12 Pages****1,796 Words****11,649 Characters**

31% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 3 Excluded Matches

Top Sources

- 31%  Internet sources
- 13%  Publications
- 16%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 31% Internet sources
- 13% Publications
- 16% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.umi.ac.id	7%
2	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	6%
3	Internet	repository.syekhnurjati.ac.id	4%
4	Internet	media.neliti.com	3%
5	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	2%
6	Internet	repository.uin-suska.ac.id	1%
7	Student papers	Universitas Putera Batam	1%
8	Internet	quran.nu.or.id	1%
9	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	1%
10	Internet	repository.uindatokarama.ac.id	1%
11	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%

12	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
13	Internet	e-ppid.luwutimurkab.go.id	<1%
14	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
15	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%

HASIL PENELITIAN

PERLINDUNGAN HUKUM PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi kasus pada Pengadilan Negeri Parepare)



Oleh:

SUMAYYAH
040 2022 0139

Diajukan sebagai Tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Sumayyah. 04020220139. Dengan Judul Perlindungan Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Parepare) . Dibawah bimbingan Bapak A,Muin Famal sebagai Ketua Pembimbing dan Ibu Sri Lestari Poernomo selaku Anggota Pembimbing.

Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap prosedur pengangkatan anak (adopsi) di Kota Parepare dan mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pengangkatan anak di Kota Parepare.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataannya, dengan cara mengamati dan menganalisis praktik hukum di lapangan, termasuk perilaku aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjalankan norma hukum.

Penelitian ini mengungkap bahwa Perlindungan hukum pengangkatan anak di Kota Parepare pada dasarnya telah dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan dan keterlibatan lembaga resmi untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak, namun efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya pemahaman hukum masyarakat dan praktik adopsi informal.

Penulis merekomendasikan Peningkatan perlindungan hukum pengangkatan anak di Kota Parepare perlu dilakukan melalui penguatan sosialisasi hukum, peningkatan kapasitas dan pengawasan oleh Dinas Sosial, optimalisasi peran pengadilan, serta kerja sama lintas lembaga agar adopsi dilaksanakan secara sah dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Perlindungan Hukum.Pengangkatan Anak. Adopsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

4 Berdasarkan prasangka manusiawi, tiap-tiap pasangan berkeinginan untuk memiliki anak untuk melanjutkan keturunan keluarga, dan mewariskan harta, serta menghadirkan hiburan. Suatu keluarga yang tidak punya keturunan akan merasa hampa dan belum cukup eksistensi keluarganya. Walau ada rumah tangga lain yang ikut serta dalam keluarga itu.

Akan tetapi, tidak semua harapan orang bisa diimplementasikan sebab takdir Tuhan Allah SWT. menjadi penentu terhadap segalanya. Misalnya meski perkawinan telah lama, namun harapan akan kelahiran anak tidak kunjung juga tiba. Penyebab utama hal tersebut karena antara lain kemungkinan mandulnya kedua pasangan atau salah satunya, dan lain-lain.¹

Kelahiran seorang anak dalam suatu keluarga akan dianggap sebagai buah dari kebaikan dan keberkahan Allah SWT. karena sang

4 ¹ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Kajian Islam Aktual (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press), h. 143.

6

anak akan dipandang sebagai kekayaan tak ternilai harganya disbanding harta material lainnya. Maka dari hal tersebut, sang anak mesti selalu berada dalam penjagaan dan perlindungan, sebab dalam diri seorang anak terdapat hak-hak asasi manusia yang mesti dijunjung tinggi.

Telah menjadi ketentuan alamiah terhadap harapan suatu keluarga dalam kehidupannya untuk dapat menghadirkan anak keturunan yang berasal darinya langsung. Kehidupan pernikahan memproyeksikan keinginan untuk mencapai keluarga yang komplit, yang pada realitasnya warga Indonesia saat ini, banyak juga suami istri yang belum melahirkan keturunan.

Urgensitas keberadaan anak keturunan dalam pernikahan adalah hal utama. Keturunan bukan saja pembawa kabar gembira, akan tetapi kehadiran tanggung jawab hukum terhadapnya. mengenai persoalan hukum, anak juga punya hak asasi yang layak dipenuhi, dilindungi, dihormati oleh orang tuanya dan negara.²

Lebih spesifik lagi, hak-hak sang anak mencakup banyak aspek, misalnya seperti hak waris, hak asuh, hak tanggung jawab orang tua. Maka dari hal tersebut, para orang tua wajib untuk paham

4

² Amir Martosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak & Masalahnya (Semarang: Dahara Prize, 1997), h. 14.

terkait hak-hak anak dan kewajibannya dalam melangsungkan keluarganya.

Untuk mendapatkan keturunan, ditempuh berbagai cara misalnya mengadopsi anak dari keluarga lain, baik berasal dari keluarga kerabat atau lainnya untuk ditetapkan sebagai anak pewaris nasab bagi harta peninggalan harta orang tua angkat, dan lain sebagainya. Tapi biasanya masyarakat, terkhusus kaum Muslim, banyak yang tidak paham terkait prosedur mengangkat anak sesuai syariat atau hukum Islam, dan akan berefek negatif terhadap keturunan, waris, dan lainnya.

Melakukan pengangkatan anak (adopsi) sendiri juga diajarkan dalam agama islam hal ini dijelaskan dalam QS. al-Ahzab/22: 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قُلُوبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاحَكُمْ إِلَيَّ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتَكُمْ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Terjemahan : Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah

perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).³

2 Anak merupakan bagian inti atas keberlangsungan kehidupan, utamanya bagi suatu bangsa. Semua anak mesti mendapatkan kesempatan yang banyak untuk bertumbuh dan mengembangkan dirinya secara efektif. Atas dasar hal tersebut, dibutuhkan usaha perlindungan untuk merealisasi kesejahteraan anak dengan memberikan atau menyediakan hak-haknya tanpa diskriminasi.

15 Bangsa sangat menjunjung hak asasi manusia, termasuk dengan perlindungan, pemenuhan, penghormatan hak asasi manusia sesuai amanat konstitusi dan beberapa ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam sifatnya yang menyeluruh ruang lingkup nasional dan internasional.

2 Hal tersebut diperkuat dalam ratifikasi konvensi internasional mengenai hak anak yakni Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (konvensi tentang hak-hak Anak).⁴

³ [Surat Al-Ahzab Ayat 4: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online](#).

⁴ Deklarasi Dunia dan Rencana Aksi dari Konferensi Puncak tentang Anak-Anak, UNICEF, 1990.

Seluruh unsur negara dan lingkup terkecil yakni keluarga, wajib untuk mendukung semua pemenuhan dan perlindungan serta jaminan hak-hak asasi anak sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Selama ini, hal yang dilakukan belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai pemberian jaminan dan kesempatan bagi tumbuh kembang anak, sehingga pemerintah harus lebih konsekuen dan lebih tegas lagi dalam proses Implementasi tersebut, tanpa adanya prasangka diskriminasi terhadap hak-hak anak.

Umumnya pendekatan yang dilaksanakan lebih kepada suatu hal yang monoton. Tapi ada satu rujukan dalam konvensi internasional tentang hak-hak anak yang baru dilegitimasi. Direncanakan mekanisme tindak lanjut dan negara melalui pemerintah ambil peran untuk menghadirkan kebijakan nasional yang terarah dan berkelanjutan.

Rujukan target paling penting merupakan konvensi hak anak, sebab kekurangan implementasi dari segi kebijakan dari rujukan tersebut. Komite hak asasi anak sebagai lembaga pemantau pelaksana konvensi hak anak berupaya menggunakan regulasi ini secara optimal guna pelaksanaan hak-hak anak dan pendalaman pemantauan pelaksanaan terkait.

Kesepakatan PBB dengan pembuatan perancangan ketentuan khusus dalam ranah hak anak terjadi sekitar tahun 1970. Tahun 1989 diadopsi seluruh data mengenai hak asasi manusia yang bertalian dengan hak-hak anak. Ada beberapa aspek baru mengenai hak-hak anak yakni terkait kelangsungan hidup, perlindungan perkembangan sang anak, serta lain sebagainya seperti hak untuk berpartisipasi.⁵

Berkenan dengan banyaknya timbul kasus pelaksanaan pengangkatan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang seperti contoh pada kasus 15/Pdt.P/2025/PN Pre yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2025. Saya merasa perlu mengadakan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pengangkatan anak di Kota Parepare dan bagaimana perlindungan hukum pengangkatan anak di Kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum pengangkatan anak (adopsi) di Parepare?

⁵ Konferensi Hak Anak (CRC) diberlakukan tanggal 2 September 1990, satu bulan setelah ratifikasi ke-20 menurut Pasal 49 ayat (1) Konvensi tersebut.

- 6
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum pengangkatan anak (adopsi) di Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1
1. Untuk mengetahui, memahami, dan mempratikkan pegangkatan anak di Kota Parepare
 2. Untuk mengetahui, memahami, dan mempratikkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya pengangkatan anak di Kota Parepare

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1
1. Secara Teoritis bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, pengetahuan hukum terhadap pengangkatan anak di Kota Parepare.
 2. Secara Praktis bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak di Kota Parepare

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim. (2010). Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.

Buku

Abdul Wahab Abd. Muhaimin. (2015). Aktualisasi Syariah dan Fikih dalam Menyelesaikan Pelbagai Persoalan Hukum. Tangerang Selatan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Hidayatullah.

Ahmad Kamil dan H.M.Fauzan. (2008). Hukum Perlindungan & Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta. Akasara Baru.

Amir Syarifuddin. (2008). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta. Kencana Perdana Anak di Indonesia. Jakarta. Rajawai Pers.

Andi Syamsu Alam,dkk. (2008). Hukum Pengangkatan anak perspektif islam. Jakarta. Kencana.

D. Y. Witanto. (2012). Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta. Prestasi Pustaka.

Damrah Khair. (2011).Hukum Kewarisan Islam Menurut Ajaran Sunni,Bandung Fak. Syariah, IAIN Raden Intan.

Depdikbud. (1998). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.

Djaja S, Meliala. (2016). Pengangkatan Anak (adopsi). Bandung. CV Nuansa aulia.

Habibillah,Burhan. (2017). Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Indonesia. Lampung. UI N Raden Intan.

Lulik Djatikumoro. (2011). Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

M. Nasir Djamil (2013). Anak Bukan Untuk Dihukum. Jakarta. Sinar Grafika. Media Group.

Musthofa Sy. (2008).Pengangkatan Anak. Jakarta:Kencana.

Nurmiatun Arifah. (2023). Pengangkatan Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Perspektif Hukum Islam. Riau. Institutional repositoryHabibillah,Burhan. (2017). Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an .

Simorangkir, JCT. (1987). Kamus Hukum. Jakarta. Aksara Baru.

Soemitro, Irma Setyowati. (1990). Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta. Bumi Aksara, hlm. 1-100.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ; Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-undang Reuplik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2009; Jenis-jenis pengangkatan anak dan persyaratan calon anak angkat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007; Pelaksanaan pengangkatan anak.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007; tentang syarat-syarat bagi calon orang tua angkat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Pasal 1; tentang pengangkatan anak.

Jurnal

Nuzha. (2019). Pengangkatan Anak Adopsi dalam Tinjauan Hukum Islam & Sistem Hukum di Indonesia. Majene, Jurnal Ilmu-Ilmu keislaman dan Kemasyarakatan.

Rifki Septiawan Ibrahim. (2018). Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Manado. E jurnal fakultas hukum unsrat.

Rini Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Jurnal Hukum Samudera Keadilan.

Rini Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak. Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. Aceh. Jurnal Hukum Samudera Keadilan.

Sayap Ibu Jakarta (2022). Prosedur Pengangkatan Anak Domestik. <http://sayapibujakarta.org/prosedur-pengangkatan-anak-domestik-oleh-warga-negara-indonesia/>. diakses pada 01 Maret 2022.

Solehuddin. (2013, April). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi jurnal hukum. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/255>. Diakses pada 28 Januari 2022.

Link Hukum

Amir Martosedono. (1990). Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20325087&lokasi=lokal>.